

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis bisa mengambil kesimpulan seperti dibawah ini:

1. Pembatalan perkawinan diatur pada Pasal 22 sampai Pasal 27 UU Perkawinan, terdapat dasar-dasar yang bisa dikemukakan untuk menjadi dasar pembatalan perkawinan. Salah satunya yaitu mengenai perwalian. Wali yang diutus untuk perkawinan adalah wali yang tidak sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku.
2. Akibat hukum pembatalan perkawinan atas hubungan suami istri, pembatalan perkawinan yang sudah diputuskan sesudah Putusan Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap, akibatnya perkawinan batal semenjak ketika berjalannya perkawinan tersebut, oleh sebab itu perkawinan diibaratkan tidak pernah ada. Selanjutnya tentang kedudukan anak, anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap dianggap sebagai anak sah, sehingga perkawinan yang dibatalkan tidak akan menghilangkan tanggung jawab orang tua kepada anak yang lahir ataupun anak yang akan lahir serta berhak atas pemeliharaan, pembiayaan dan juga waris dari keluarga orang tuanya.

Kedudukan orang tua ialah selaku wali jika menurut KUH Perdata serta sebagai kekuasaan orang tua jika menurut UU Perkawinan.

5.2 Saran

1. Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan perkawinan, terkhusus larangan perkawinan menurut hukum agama dan hukum positif di Indonesia. Agar masyarakat sadar akan larangan pernikahan, serta dengan harapan tidak ada lagi yang melanggar Undang-Undang dan aturan agama.

2. Masyarakat

Masyarakat mestinya bisa tegas menentang warga yang berniat melangsungkan pernikahan yang terlarang. Akibatnya, bisa diharapkan bisa menjadi dasar untuk masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan yang dilarang.